

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah.

Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagaimana dimaksud, merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 50 bahwa penyusunan RPJMD memuat :

- a. Visi, misi dan program Kepala Daerah;
- b. Arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Strategi pembangunan daerah;

- d. Kebijakan Umum;
- e. Program SKPD;
- f. Program lintas SKPD;
- g. Program kewilayahan;
- h. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat, apabila pembangunan tersebut senantiasa dan konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Oleh karenanya seluruh kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran/ tanggung jawab/ tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Majene, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain : Prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Majene 2012 – 2016.

RPJM Daerah Kabupaten Majene 2012 – 2016 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu :

- a. Pemerintah daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan arah pembangunan RPJMD Kab. Majene Periode 2012 – 2016 dengan sebaik-baiknya;
- b. Pemerintah Kabupaten Majene berkewajiban menyusun penyempurnaan Ranperda RPJP Daerah Kabupaten Majene 2006 – 2025 sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan pokok-pokok perencanaan pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Periode 2006-2011.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Bupati Majene, Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kabupaten Majene, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Draft Ranperda RPJP Daerah Kabupaten Majene 2006 – 2025 dengan RPJM Daerah Kabupaten Majene 2012 – 2016, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Majene, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

- d. Bupati Majene berkewajiban untuk memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Draft RPJP Daerah Kabupaten Majene 2006 – 2025 ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Majene 2012 – 2016 yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD
- e. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Majene berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program-program Kepala Daerah

RPJM Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 – 2016 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Kabupaten Majene dan setiap tahunnya akan mejadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene. Disamping itu mengingat masa bakti Bupati/ Wakil Bupati Majene periode 2011 – 2016 akan berakhir pada tahun 2016 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada dipandang perlu untuk mencantumkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJM Daerah ini berakhir. Selanjutnya, terkait dengan itu semua perlu untuk menetapkan Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, sebagai berikut :

- Program Transisi

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/ Wakil Bupati Majene untuk masa bakti 2011 – 2016, maka dapat dimuat rancangan program indikatif satu tahun kedepan bila diperlukan pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan program pembangunan, baik berupa dana maupun tahun anggaran yang dibatasi hanya selama 1 (satu) tahun. Beberapa program yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pembangunan infrastruktur utama sudah barang tentu membutuhkan dukungan dana besar sehingga harus dilakukan secara bertahap, selain itu pendekatan pembangunan yang berubah dari top - down ke pendekatan partisipatif, berdampak pada proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih lama. Sehubungan dengan hal tersebut program - program yang termasuk dalam program transisi memerlukan kajian yang lebih mendalam menyangkut sinergi dan dampak berantai yang ditimbulkan.

- Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program antar SKPD diperlukan koordinasi agar terciptanya efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan, maupun jangka waktu pelaksanaan program-program tersebut. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik, khususnya untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program selain itu dapat diterapkan seperti diantaranya :

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016

- a. Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 – 2016 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Majene dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
- b. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Majene dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majene
- c. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene agar melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 – 2016 dengan sebaik-baiknya.
- d. Setiap SKPD baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra – SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 – 2016.
- e. Penjabaran Lebih lanjut RPJM Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene.
- f. Penyusunan RKPD Kabupaten Majene harus dilakukan melalui Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten

- g. RKPD Kabupaten Majene harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- h. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Majene merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- i. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
- j. Agar RPJM Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Majene tahun 2012-2016, serta harus ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene, instansi terkait maupun masyarakat luas,
- k. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012-2016, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Majene tahun 2012-2016, Sebagai Berikut :

- 1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.
 - 2) Kepala Bappeda Kabupaten Majene menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - 3) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
 - 4) Kepala Bappeda Kabupaten Majene Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c)
 - 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya
- I. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Majene 2012 - 2016 diharapkan pada hal-hal diluar kendali pemerintah kabupaten Majene, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan ke DPRD Kabupaten Majene untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

- **Pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD**

Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yaitu Dokumen RPJM Merupakan aktualisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dengan demikian dokumen ini perlu dijabarkan oleh SKPD dalam penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode lima tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

- **Pedoman dalam Penyusunan RKPD**

Seperti telah dijelaskan bahwa RPJMD juga sebagai pedoman dalam penyusunan program-program dan kegiatan tahunan, oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang diusulkan di RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJMD.